

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sebagaimana yang sudah diungkapkan melalui Undang-Undang, pajak dipakai untuk kemakmuran rakyat namun rakyat tidak mendapatkan secara langsung hasil dari mereka membayar pajak. Namun mereka akan merasakan hasilnya misalkan pada pembangunan jalan ataupun pembangunan fasilitas lainnya.

Awalnya, pajak yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *official assessment*, namun sistem ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, dan sistem pajak yang diterapkan berubah menjadi *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem yang mengizinkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri-sendiri. Akibat adanya perubahan ini timbul masalah baru di sistem perpajakan Indonesia yaitu timbulnya upaya-upaya dari wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghindari pajak.

Bagi Fiskus, pajak merupakan sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Kondisi yang seperti itu membuat perusahaan yang merupakan wajib pajak mencari berbagai cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto dan Supramono, 2012). Tindakan agresif terhadap pajak, atau yang selanjutnya sering disebut sebagai agresivitas pajak perusahaan, adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik itu menggunakan cara yang tergolong legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau secara ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank et al., 2009).

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa yang mencoba mengaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. Beberapa ada yang memfokuskan pada likuiditas. Menurut Hery (2015) dalam bukunya menjelaskan likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk

membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kemampuan jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan yang tidak likuid. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan melalui penelitian Fadli et al. (2016), yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, ada juga yang memfokuskan pada *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi (Utari et al., 2014). Suyanto dan Supramono (2012) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Hubungannya dengan pajak, perilaku ini disebabkan karena bunga merupakan bahan tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Peraturan Pajak Penghasilan (PPH) badan di Indonesia, mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008. Sehingga semakin besar utang perusahaan guna menghemat beban pajak maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan Suyanto dan Supramono (2012), Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian dari Fadli

et al. (2016) menunjukkan hasil yang sama dengan Suyanto dan Supramono (2012), bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* merupakan bagian dari rasio profitabilitas. ROA mengukur seberapa besar laba yang didapat perusahaan dari penggunaan sejumlah aset. Semakin tinggi nilai ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula laba yang didapat. Laba yang besar menyebabkan beban pajak yang dikenakan akan menjadi besar. Inilah yang menjadi masalah bagi perusahaan. Beban pajak yang besar menyebabkan jumlah laba yang diterima perusahaan akan berkurang. Sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil berbeda diperoleh melalui penelitian Mustika et al. (2017) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Penelitian ini akan kembali menguji beberapa variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu likuiditas, *leverage*, dan *return on assets* untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut pada agresivitas pajak pada 3 periode ini.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat kepada negara. Namun masyarakat tidak mendapatkan secara langsung imbalan dari membayar kontribusi tersebut. Oleh sebab itu banyak pihak yang berusaha untuk tidak membayar pajak

atau hanya sekedar mengurangnya saja. Ada berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak tersebut yaitu:

1. Apakah likuiditas berpengaruh pada agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh pada agresivitas pajak?
3. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh pada agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi:

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai adanya risiko agresivitas pajak, terutama *tax evasion* yang dilakukan perusahaan sehingga dapat diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan pajak.

2. Perusahaan

Sebagai informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan maksimal.

3. Investor

Sebagai informasi dan acuan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi dan memilih perusahaan yang baik untuk berinvestasi.

